



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR 151 TAHUN 2024

TENTANG

BESARAN BIAYA OPERASIONAL BADAN ADHOC UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024
TAHUN ANGGARAN 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan tahapan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati Tahun 2024, maka perlu dilakukan penyaluran dana operasional kepada Badan Adhoc penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah tentang Penetapan Besaran Biaya Operasional Badan Adhoc di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Tengah;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Pengelolaan Hibah Langsung dalam Bentuk Uang untuk Kegiatan Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2016 Nomor 812);

4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 99/PMK.05/2017 tentang Administrasi Pengelolaan Hibah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 990);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1394 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Hibah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG BESARAN BIAYA OPERASIONAL BADAN ADHOC UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan besaran operasional Badan Adhoc pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati tahun 2024.

KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini ditetapkan pada Anggaran Hibah KPU Kabupaten Halmahera Tahun 2024.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Weda

pada tanggal 15 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH
NOMOR TAHUN 2024
TENTANG KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN HALMAHERA TENGAH TENTANG
BESARAN BIAYA OPERASIONAL BADAN ADHOC PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI TAHUN 2024

NO	KETERANGAN	BESARAN OPERASIONAL/BULAN
A	BADAN ADHOC TINGKAT PPK	
1	BIAYA SEWA SEKRETARIAT	Rp. 1.250.000,-
2	BIAYA SEWA PRINTER DAN LAPTOP	Rp. 1.050.000,-
3	BIAYA ATK DAN KONSUMSI RAPAT PLENO	Rp. 500.000,-
4	BELANJA PERJALANAN DINAS	Rp. 2.500.000,-
B	BADAN ADHOCK TINGKAT PPS	
1	BIAYA SEWA SEKRETARIAT	Rp. 1.250.000,-
2	BIAYA SEWA PRINTER DAN LAPTOP	Rp. 1.050.000,-
3	BIAYA ATK DAN KONSUMSI RAPAT PLENO	Rp. 500.000,-
4	BIAYA PERJALANAN DINAS	Rp. 1.000.000,-

Ditetapkan di Weda
pada tanggal 15 Mei 2024

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN HALMAHERA TENGAH,


ABDUL HAFID